

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

- a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satu (1) hari

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- WNI mengisi F-1.03;
- WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
- WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
- Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.

Catatan:

WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan.

(Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Apabila dalam pelayan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.